

SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 89/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I



Nama lengkap : **DJAFAR Alias RAN;**
Tempat lahir : Ampana;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUYADIN Alias EBEN;**
Tempat lahir : Potoya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Potoya, Kecamatan Dolo Selatan
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 10 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019;

III. Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Dgl tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 3 Juli 2019;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-02/Dongg/Eku.2/06/2019, tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perbatasan antara Desa Karawana dan Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu"**.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA sedang berada di sebuah Kompleks Hunian Sementara di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian datang dan mengajak keduanya menuju ke rumah Sdr. ABRAR Alias MARENTE. Tiba di rumah Sdr. ABRAR Alias MARENTE,



terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian berubah pikiran dan mengajak keduanya pindah ke Perbatasan antara Desa Karawana dan Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa SUYADIN Alias EBEN menyampaikan kepada Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA agar mencari Pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI. Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA kemudian menyampaikan tidak mampu untuk mencari Pemilih namun keduanya bersedia untuk memilih;

- Bahwa Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian menyerahkan uang kepada Sdr. ABRAR Alias MARENTE sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam keadaan terlipat dan di dalamnya terdapat potongan kertas bertuliskan "PKB No 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI. Terdakwa SUYADIN Alias EBEN juga menyerahkan uang kepada Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan terlipat dan di dalamnya terdapat potongan kertas bertuliskan "PKB No 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI;
- Bahwa selang beberapa saat setelah menerima uang tersebut, Sdr. ABRAR Alias MARENTE melaporkan perbuatan Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kepada Sdr. MOH FITRA yang merupakan seorang Petugas Pengawas Pemilihan Umum. Sdr. ABRAR Alias MARENTE juga menyerahkan bukti berupa uang dan potongan kertas yang dirinya terima bersama Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA dari terdakwa SUYADIN Alias EBEN;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUYADIN Alias EBEN tersebut adalah atas perintah dari terdakwa DJAFAR Alias RAN. Sehari sebelumnya, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa DJAFAR Alias RAN mendatangi rumah terdakwa SUYADIN Alias EBEN dan menyampaikan agar mencari 10 (sepuluh) orang Pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI. Terdakwa DJAFAR Alias RAN lantas menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibagikan dan 1 (satu) buah stiker atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI;

Perbuatan terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa Nomor Registrasi Perkara : PDM-02/Dongg/Eku.2/06/2019, tanggal 27 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara).
 2. 2 (dua) potongan kertas bertuliskan "PKB No I Hi. AZHAR Hi. NONCF.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini pada tanggal 28 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu”;

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan “PKB No. 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI” menggunakan tulisan tangan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Nomor 9/Akta Pid./2019/PN Dgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 4 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Juli 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Salim Irade, S.H., saksi Abrar alias Marente, saksi Hendra dan saksi Moh. Fitra, S.Pd dihubungkan dengan bukti uang serta bukti potongan kertas bertuliskan PKB No. 1 Hi. Azhar Hi. Nonci, terbukti:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 jam 02.00 Wita telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Karawana;
- Bahwa benar sebelum yakni tanggal 26 April 2019 terdakwa Djafar mendatangi rumah terdakwa Suyadin, dengan maksudnya adalah minta tolong untuk dicarikan 10(sepuluh) orang yang mau memilih Calon Legislatif yang bernama Hi. Azhar Hi. Nonci dari partai PKB nomor urut 1 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah), uang ini berasal dari terdakwa Akbar sendiri, karena dirinya berhutang budi kepada Hi. Azhar;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 sekira jam 01.00 Wita terdakwa Suyadin menemui saksi Arbar dan Hendra diperbatasan antara Desa

Karawana dan Desa Potoyo, untuk meminta keduanya memilih Hi. Azhar Hi. Nonci nomor urut 1 dari Partai PKB sambill memberikan uang kepadanya, yakni kepada Abrar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Hendra sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pesan keduanya memilih Hi. Azhari Hi. Nonci No. Urut 1 dari Partai PKB;



- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Sdr. Suyadin mendatangi rumah terdakwa Djafar untuk mengembalikan uang Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena tidak berhasil mencari sepuluh orang pemilik;
- Bahwa memang benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian dari terdakwa Djafar kepada terdakwa Suyadin, adalah menarik calon pemilih agar nantinya pada saat dilakukan pemilihan umum, calon pemilih tersebut mau memilih Hi. Azhar Nonci nomor urut 1 dari partai PKB, kemudian terdakwa Suyadin sengaja menghubungi saksi Arbar dan Hendra dan keduanya diberikan uang, uang ini maksudnya sebagai imbalan agar tanggal 27 April 2019 saat dilaksanakan pemilihan ulang Anggota Legislatif, mereka memilih Hi. Azhar sebagaimana dikehendaki, faktor kesengajaan (*opzet* dan *Willen*) sudah dimiliki oleh para terdakwa, yakni ada hubungan bathin antara pikiran pelaku dan perbuatnya, dengan tujuan akhir sdr. Hi. Azhar terpilih menjadi Anggota Legislatif.

Menimbang, bahwa terdakwa Djafar dan terdakwa Suyadin sudah memiliki niat agar calon pemilih nantinya memilih Hi. Azhar dengan imbalan uang, sehingga perbuatannya ini salah dan keliru (*an objective breach of a penal provision*) walaupun hal ini dilarang oleh Undang-Undang namun para Terdakwa tetap melaksanakan, Undnag-undang dimaksud adalah yakni pasal 523 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";

Menimbang, bahwa perbuatan meminta orang untuk memilih dirinya atau orang lain (berkampanye) bukanlah merupakan perbuatan terlarang, akan tetapi jika perbuatan tersebut diikuti dengan pemberian sejumlah materi seperti benda, jasa, uang atau dilakukan pada hari-hari yang terlarang, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang salah, terlebih-lebih Para Terdakwa melaksanakan niat tersebut (*Wetten*) dengan memberikan sejumlah uang, maka perbuatan ini tentu melanggar hukum positif yang berlaku. Para Terdakwa menyadari sejak dari awal perbuatannya tersebut adalah salah (*dolus*) dan Para Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dapat menentukan perbuatan para Terdakwa adalah salah secara sah dan meyakinkan, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman atau terdapat faktor-faktor pemaaf, maka kepada Para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membaca secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan untuk mencegah sulitnya pelaksanaan putusan, maka diperintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/ 2019/PN Dgl, tanggal 28 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh kami **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** dan **Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

TTD

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Donggala

JOHASANG, S.H.

Nip. 19621231 199303 1 035